



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WILLI MAUK;**
Tempat lahir : Kampung Warau, Kabupaten Malaka,
Propinsi NTT;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Eko V (Lima) Lereh, Distrik Kaureh, Kabupaten
Jayapura;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jap



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jap, tanggal 11 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jap, tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILI MAUK bersalah melakukan tindak pidana "**lalu lintas**", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) jo 312 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILI MAUK dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna putih DS 7768 JK;
 - 1 (satu) unit SPM Vario warna biru DS 3246 J;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WILI MAUK pada hari senin tanggal 10 april 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2017, bertempat di Jln. Raya Sentani tepatnya didepan pertigaan Jln. Stadion Distrik Sentani Kota Kab. Jayapura. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan**



lalulintas mengakibatkan korban luka berat". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa WILI MAUG yang mengemudikan mobil Zuzuki Taxi Carry warnah Putih DS 7768 JK pada saat berpidah jalur tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah belakang padahal seharusnya tedakwa sebagai pengemudi maka kendaraan yang akan belok atau berbalikarah wajib mengamati situasi lalulintas didepan, disampaing dan dibelang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan, bahwa akibat kelalain terdakwa sebagai pengemudi tersebut pada saat itu ada datang kendaraan lain yang berada dibelakang mobil yang dikemudian oleh terdakwa sehingga menimbulkan kecelakaan lalulintas, bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika Pengendara SPM Honda Vario DS.3246 J warna biru menabrak pintu depan sebelah kanan mobil Suzuki Carry Ds. 7768 JK warnah putih yang kemudikan oleh terdakwa sehingga membuat korban SILCE ADOLINA YOKU terseret mobil yang dikemudikan terdakwa tersebu sejauh kurang lebih 17 meter dan selain itu ada korban lain yaitu an. SARON OROPA dan MUSA SONNY OROPA;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut para dilakukan Visum Et Repertum SILCE ADELINA YOKU Nomor : 21/VWER/ RSUD /IV/2017 dalam kesimpulan terdapat luka lecet dari bahu ketangan bagian kanan, ukuran tidak beraturan tidak ada perdarahan, nyiri pada tulang belakang bawah akibat kekerasan benda tumpul;
- Visum Et Repertum SARON AROPA Nomor : 28/VWER/ RSUD /IV/2017 dalam kesimpulan seorang anak perempuan mengalami kecelakaan lalulintas bersama orang tuanya dibawah ke UGD Yowari untuk berobat dan Visum dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka lecat di siku kanan kiri dan lutut kanan kiri ukuran tidak baraturan, perdarahan tidak aktif, luka lecat tersebut diakbitkan kekerasan benda tumpul;
- Visum Et Repertum SONI MUSA OROPA Nomor : 27/VWER/ RSUD /IV/2017 dalam kesimpulan seorang laki-laki mengalami kecelakaan lalulintas bersama anak dan istrinya dibawah ke UGD Yowari untuk berobat dan Visum, dari hasil pemeriksaan Fisik bengkak pada pergelangan tangan kiri dan nyeri tekanan pada dada kiri hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSA SONY OROPA, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Raya Sentani, tepatnya di depan pertigaan Jalan Stadion, Distrik Sentani, Kota Kabupaten. Jayapura, Terdakwa WILI MAUK *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat*;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa WILI MAUK yang mengemudikan mobil Zuzuki Taxi Carry warnah Putih DS 7768 JK, pada saat berpidah jalur tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah belakang, padahal seharusnya Tedakwa sebagai pengemudi, maka kendaraan yang akan belok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi tersebut, pada saat itu ada datang kendaraan lain yang berada di belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika Pengendara sepeda motor Honda Vario DS.3246 J warna biru menabrak pintu depan sebelah kanan mobil Suzuki Carry Ds. 7768 JK warnah putih yang kemudikan oleh Terdakwa, sehingga membuat korban SILCE ADOLINA YOKU terseret mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut sejauh kurang lebih 17 meter, dan selain itu ada korban lain yaitu SARON OROPA dan MUSA SONNY OROPA;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, dilakukan Visum Et Repertum SILCE ADELINA YOKU Nomor : 21/VWER/ RSUD /IV/2017, dalam kesimpulan terdapat luka lecet dari bahu ketangan bagian kanan, ukuran tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jap



beraturan tidak ada perdarahan, nyeri pada tulang belakang bawah akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Visum Et Repertum atas nama SARON AROPA Nomor : 28/VWER/ RSUD /IV/2017, dalam kesimpulan seorang anak perempuan mengalami kecelakaan lalu lintas bersama orang tuanya dibawa ke UGD Yowari untuk berobat, dan Visum dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka lecet di siku kanan kiri dan lutut kanan kiri ukuran tidak baraturan, perdarahan tidak aktif, luka lecet tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Visum Et Repertum atas nama SONI MUSA OROPA,, Nomor : 27/VWER/ RSUD /IV/2017, dalam kesimpulan seorang laki-laki mengalami kecelakaan lalu lintas bersama anak dan istrinya dibawa ke UGD Yowari untuk berobat dan Visum, dari hasil pemeriksaan Fisik bengkok pada pergelangan tangan kiri dan nyeri tekanan pada dada kiri hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SILCE ADOLINA YOKU, di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Raya Sentani, tepatnya di depan pertigaan Jalan Stadion, Distrik Sentani, Kota Kabupaten. Jayapura, Terdakwa WILI MAUK. telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa WILI MAUK yang mengemudikan mobil Zuzuki Taxi Carry warnah Putih DS 7768 JK, pada saat berpidah jalur tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah belakang, padahal seharusnya Tedakwa sebagai pengemudi, maka kendaraan yang akan belok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi tersebut, pada saat itu ada datang kendaraan lain yang berada di belakang mobil yang



dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika Pengendara sepeda motor Honda Vario DS.3246 J warna biru menabrak pintu depan sebelah kanan mobil Suzuki Carry Ds. 7768 JK warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga membuat korban SILCE ADOLINA YOKU terseret mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut sejauh kurang lebih 17 meter, dan selain itu ada korban lain yaitu SARON OROPA dan MUSA SONNY OROPA;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, dilakukan Visum Et Repertum SILCE ADELINA YOKU Nomor : 21/VWER/ RSUD /IV/2017, dalam kesimpulan terdapat luka lecet dari bahu ketangan bagian kanan, ukuran tidak beraturan tidak ada perdarahan, nyeri pada tulang belakang bawah akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Visum Et Repertum atas nama SARON AROPA Nomor : 28/VWER/ RSUD /IV/2017, dalam kesimpulan seorang anak perempuan mengalami kecelakaan lalu lintas bersama orang tuanya dibawa ke UGD Yowari untuk berobat, dan Visum dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka lecet di siku kanan kiri dan lutut kanan kiri ukuran tidak beraturan, perdarahan tidak aktif, luka lecet tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Visum Et Repertum atas nama SONI MUSA OROPA,, Nomor : 27/VWER/ RSUD /IV/2017, dalam kesimpulan seorang laki-laki mengalami kecelakaan lalu lintas bersama anak dan istrinya dibawa ke UGD Yowari untuk berobat dan Visum, dari hasil pemeriksaan Fisik bengkak pada pergelangan tangan kiri dan nyeri tekanan pada dada kiri hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa WILI MAUK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Raya Sentani, tepatnya di depan pertigaan Jalan Stadion, Distrik Sentani, Kota Kabupaten. Jayapura, Terdakwa **WILI MAUK**.telah mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa WILI MAUK yang mengemudikan mobil Zuzuki Taxi Carry warnah Putih DS 7768 JK, pada saat berpidah jalur tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah belakang, padahal seharusnya Tedakwa sebagai pengemudi, maka kendaraan yang akan belok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di sampaing dan di belang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi tersebut, pada saat itu ada datang kendaraan lain yang berada di belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika Pengendara sepeda motor Honda Vario DS.3246 J warna biru menabrak pintu depan sebelah kanan mobil Suzuki Carry Ds. 7768 JK warnah putih yang kemudikan oleh Terdakwa, sehingga membuat korban SILCE ADOLINA YOKU terseret mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut sejauh kurang lebih 17 meter, dan selain itu ada korban lain yaitu SARON OROPA dan MUSA SONNY OROPA;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa melihat korban mengalami luka-luka di lengan dan tangan;
- Bahwa korban tidak terseret mobil Terdakwa, tetapi setelah jatuh korban terlempar;
- Bahwa Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya, karena massa mengejar dan melempari mobil Terdakwa dengan batu;
- Bahwa Terdakwa sangat ingin bertemu dengan Saksi korban dan meminta maaf, tapi belum ada kesempatan bertemu karena Terdakwa langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna putih DS 7768 JK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru DS 3246 J;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Raya Sentani, tepatnya di depan pertigaan Jalan Stadion, Distrik Sentani, Kota Kabupaten. Jayapura, Terdakwa WILI MAUKtelah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa WILI MAUK yang mengemudikan mobil Zuzuki Taxi Carry warnah Putih DS 7768 JK, pada saat berpidah jalur tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah belakang, padahal seharusnya Tedakwa sebagai pengemudi, maka kendaraan yang akan belok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di sampaing dan di belang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi tersebut, pada saat itu ada datang kendaraan lain yang berada di belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika Pengendara sepeda motor Honda Vario DS.3246 J warna biru menabrak pintu depan sebelah kanan mobil Suzuki Carry Ds. 7768 JK warnah putih yang kemudikan oleh Terdakwa, sehingga membuat korban SILCE ADOLINA YOKU terseret mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut sejauh kurang lebih 17 meter, dan selain itu ada korban lain yaitu SARON OROPA dan MUSA SONNY OROPA;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa melihat korban mengalami luka-luka di lengan dan tangan;
- Bahwa korban tidak terseret mobil Terdakwa, tetapi setelah jatuh korban terlempar;
- Bahwa Visum Et Repertum atas nama SARON AROPA Nomor : 28/VWER/RSUD /IV/2017, dalam kesimpulan seorang anak perempuan mengalami kecelakaan lalu lintas bersama orang tuanya dibawa ke UGD Yowari untuk berobat, dan Visum dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka lecet di siku kanan kiri dan lutut kanan kiri ukuran tidak baraturan, perdarahan tidak aktif, luka lecet tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Visum Et Repertum atas nama SONI MUSA OROPA,, Nomor : 27/VWER/ RSUD /IV/2017, dalam kesimpulan seorang laki-laki mengalami kecelakaan lalu lintas bersama anak dan istrinya dibawa ke UGD Yowari untuk berobat dan Visum, dari hasil pemeriksaan Fisik bengkak pada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jap



pergelangan tangan kiri dan nyeri tekanan pada dada kiri hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya, karena massa mengejar dan melempari mobil Terdakwa dengan batu;
- Bahwa Terdakwa sangat ingin bertemu dengan Saksi korban dan meminta maaf, tapi belum ada kesempatan bertemu karena Terdakwa langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Juncto Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat;
3. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa menurut hukum unsur "setiap orang" sama halnya dengan unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uittokker*) atau membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik



dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa WILI MAUK** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remelink, *culpa*/ kelalaian merujuk pada kemampuan psikis seseorang, dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, dan kurang penghatian, padahal itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, bertempat di Jalan Raya Sentani, tepatnya di depan pertigaan Jalan Stadion, Distrik Sentani, Kota Kabupaten. Jayapura, Terdakwa WILI MAUK telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa WILI MAUK yang mengemudikan mobil Zuzuki Taxi Carry warnah Putih DS 7768 JK, pada saat berpidah jalur tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah belakang, padahal seharusnya Terdakwa sebagai pengemudi, maka kendaraan yang akan belok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi tersebut, pada saat itu ada datang kendaraan lain yang berada di belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika Pengendara sepeda motor Honda Vario DS.3246 J warna biru menabrak pintu depan sebelah kanan mobil Suzuki Carry Ds. 7768 JK warna putih yang kemudikan oleh Terdakwa, sehingga membuat korban SILCE ADOLINA YOKU terseret mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut sejauh kurang lebih 17 meter, dan selain itu ada korban lain yaitu SARON OROPA dan MUSA SONNY OROPA;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa melihat korban mengalami luka-luka di lengan dan tangan;
- Bahwa korban tidak terseret mobil Terdakwa, tetapi setelah jatuh korban terlempar;
- Bahwa Visum Et Repertum atas nama SARON AROPA Nomor : 28/VWER/RSUD /IV/2017, dalam kesimpulan seorang anak perempuan mengalami kecelakaan lalu lintas bersama orang tuanya dibawa ke UGD Yowari untuk berobat, dan Visum dari hasil pemeriksaan fisik terdapat luka lecet di siku kanan kiri dan lutut kanan kiri ukuran tidak baraturan, perdarahan tidak aktif, luka lecet tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Visum Et Repertum atas nama SONI MUSA OROPA,, Nomor : 27/VWER/RSUD /IV/2017, dalam kesimpulan seorang laki-laki mengalami kecelakaan lalu lintas bersama anak dan istrinya dibawa ke UGD Yowari untuk berobat dan Visum, dari hasil pemeriksaan Fisik bengkok pada pergelangan tangan kiri dan nyeri tekanan pada dada kiri hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat" telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya, karena massa mengejar dan melempari mobil Terdakwa dengan batu;
- Bahwa Terdakwa sangat ingin bertemu dengan Saksi korban dan meminta maaf, tapi belum ada kesempatan bertemu karena Terdakwa langsung ditangkap Polisi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja tidak menghentikan kendaraannya, oleh karena massa mengejar dan melempari mobil Terdakwa dengan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Juncto Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna putih DS 7768 JK;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru DS 3246 J;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Silce Adelina Yoku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Juncto Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WILI MAUK** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya**", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna putih DS 7768 JK;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru DS 3246 J;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Silce Adelina Yoku;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami Natalia Maharani, S.H., M.Hum. Selaku Hakim Ketua, Maria M. Sitanggang, S.H., M.H. dan Mulyawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Kartika Napitupulu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Charles Benggu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA M. SITANGGANG, S.H., M.H.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

MULYAWAN, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

KARTIKA NAPITUPULU, S.H.